

Analisis Keperdataan pada Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup

Qorin Annida Salma¹, Johan Erwin Isharyanto², Abdul Kholiq³

¹Magister Hukum UIN Walisongo Semarang

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

¹qorinsalma23@gmail.com, ²erwinjohan07@gmail.com, ³abdulkholiqsh@gmail.com

*qorinsalma23@gmail.com

ABSTRACT; *One of the cause of environmental damage is peatland fires. Such as the case of peatland fires in Kalimantan owned by PT Agri Bumi Sentosa in Decision Number 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Peatland fiers because both material and non-material losses and have many impacts on the environment. This is because the unique characteristics of peatlands mean that peatlands that have been burned cannot recover as before. Therefore, in overcoming this, it is necessary to have environmental ethics as a solution to environmental damage. Writing this study, the author uses a qualitative method with the type of library research. The data collection technique used is library research which is the collection of supporting data from books, journals, article, documents, and online media. While the analysis method used is a descriptive method using study sources derived from books, journals, articles, documents, and online media related to the discussion in writing this study.*

Keywords: *Civil, Damage, Environment, Peat Land*

ABSTRAK; Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kebakaran lahan gambut. Seperti kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan milik PT Agri Bumi Sentosa dalam Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Adanya kebakaran lahan gambut ini menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil dan memberikan banyak dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada lahan gambut menyebabkan lahan gambut yang sudah terbakar tidak dapat pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup. Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajianh kepustakaan (*library research*). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yang merupakan pengumpul data penunjang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media *online*. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media *online* yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini.

Kata Kunci: Keperdataan, Kerusakan, Lingkungan Hidup, Lahan Gambut

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman hayati dan non hayati. Untuk keberlangsungan keberagaman tersebut, perlu adanya pelestarian dan upaya untuk menjaganya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun negara, semua wajib berpartisipasi. Kolaborasi ini merupakan bentuk untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, di mana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dijelaskan bahwa:

*“Upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, penegndalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.*¹

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mbembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. KLHK berkomitmen mewujudkan Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Maju.² Salah satu upaya yang dilakukan oleh KLKH yaitu dengan menggugat PT Agri Bumi Sentosa (ABS) yang telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 1.5000 Ha. Di mana lahan tersebut merupakan lahan gambut yang kaya akan keberagaman hayati dan dampak dari kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang besar.³

Melihat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst yang merupakan gugatan oleh KLHK kepada PT Agri Bumi Sentosa megenai kasus kerusakan lingkungan hidup pada kebakaran lahan gambut ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yang merupakan pengumpula data penunjang berasal dari

¹ Muthmainnah dkk, *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Marlev, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 97.

² Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Sejarah*, [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan \(menlhk.go.id\)](https://menlhk.go.id), diakses pada 15 Mei 2024.

³ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Siaran Pers Nomor: SP.003/HUMAS/PPIP/HMS.3/1/2023*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6986/pn-jakarta-pusat-kabulkan-gugatan-perdata-klhk-terhadap-pt-agri-bumi-sentosa>, diakses pada 15 Mei 2024.

buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media *online*. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media *online* yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Lingkungan Hidup

Sebagai pisau analisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan teori etika lingkungan hidup yaitu teori biosentrisme. Biosentrisme (*life centered theory of environment*) merupakan teori etika lingkungan hidup yang berpandangan bahwa hidup yang berpusat pada kehidupan. Adapun ajaran dari teori ini adalah manusia memiliki kewajiban moral kepada alam. Kewajiban ini tidak berasal dari kewajiban manusia kepada sesama, akan tetapi kewajiban ini berasal dari adanya pertimbangan yang menganggap bahwa kehidupan merupakan hal yang bernilai, baik itu kehidupan sesama manusia maupun spesies lain.⁴

Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Albert Schweitzer. Albert merupakan seorang dokter dan filsuf yang mengabdikan diri selama bertahun-tahun di Afrika, Albert juga seorang pemenang Nobel pada tahun 1952. Albert berpendapat bahwa etika berasal dari kesadaran bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang sakral serta dalam menjalankan kehidupan berharap tetap hidup di tengah kehidupan yang berharap untuk tetap hidup.

Hal ini dapat dimaknai bahwa secara prinsip moral bahwa sesuatu yang baik secara moral harus kita pertahankan dan memacu kehidupan, dan sesuatu yang buruk menghancurkan kehidupan. Sehingga orang yang bermoral merupakan orang yang patuh pada dorongan untuk menolong semua kehidupan, di mana ketika seseorang sendiri dapat menolong serta menghindari apa saja yang membahayakan kehidupan.⁵

Selain Albert Schweitzer, Paul Taylor juga merupakan tokoh dari teori ini. Dalam memahami teori ini Paul membagi menjadi dua, yaitu pelaku moral dan subjek moral. Pelaku moral merupakan makhluk yang mempunyai kemampuan yang digunakan untuk bertindak secara moral yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab, serta bisa mempertanggungjawabkan tindakannya.

Manusia merupakan salah pelaku moral, akan tetapi tidak semua bisa dikategorikan, seperti bayi dan orang dengan gangguan kejiwaan. Selain itu tidak menutup kemungkinan terdapat makhluk lain selain manusia yang memiliki kemampuan moral dan dikategorikan sebagai pelaku moral. Sedangkan subjek moral merupakan makhluk yang dapat diperlakukan dengan baik dan buruk dan bagi pelaku moral memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai subjek moral adalah semua organisme hidup serta kelompok organisme tertentu.⁶

Ekosistem dan Ekologi

Manusia hidup di dunia ini berdampak dengan makhluk hidup lainnya, baik flora maupun fauna, baik hayati maupun non hayati, semuanya berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Hubungan timbal balik tersebut dinamakan dengan

⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm. 67.

⁵ Ibid, hlm. 67-68.

⁶ Ibid, hlm. 70-71.

ekosistem. Pengertian ekosistem juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.”⁷

Ekosistem terdiri dari unsur hayati (mahluk hidup) seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta manusia dan unsur non hayati (abiotik) seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, factor iklim, bahan anorganik (nitrogen, fosfat, karbon, dll), serta bahan organik (karbohidrat, protrin, lemak, dll).⁸ Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai ekosistem apabila memiliki beberapa unsur:

1. Non hayati yaitu media untuk berkembang dan berlangsungnya kehidupan makhluk hidup
2. Produsen, yaitu organisme autotrofik yang dapat membuat makanan dan senyawa organik dengan sinar matahari, contoh dari organisme autotrofik adalah tumbuhan hijau (berklorofil)
3. Konsumen, yaitu organisme heterotrofik yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya, contoh dari organisme autotrofik adalah hewan pemakan rumput seperti kambing dan sapi
4. Pengurai (dekomposer), yaitu organisme heterotrofik yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati sehingga dapat dimanfaatkan oleh produsen.⁹

Ekosistem memiliki beberapa macam, diantaranya:

1. Ekosistem berdasarkan asalnya
 - a. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terjadi secara alamiah dan memiliki komponen-komponen yang lebih lengkap. Ekosistem ini tidak membutuhkan pemeliharaan dikarnakan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi keberadaanya akan terganggu pabila terjadi bencana alam.
 - b. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang tercipta karna campur tangan manusia dan memiliki momponen yang kurang lengkap. Ekosistem ini memerlukan pemeliharaan dan mudah terganggu serta rentan terhadap perubahan.
2. Ekosistem berdasarkan letaknya
 - a. Ekosistem darat, yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan.
 - b. Ekosistem perairan, yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan, ekosistem ini dibagi menjadi ekosistem air tawar dan air laut.¹⁰

Ilmu dalam mempelajari ekosistem terdapat istilah ekologi. Istilah ekologi pertama kali dicetuskan oleh Ernes Hackel, seorang ahli biologi asal Jerman pada tahun 1869. Ernes menjelaskan bahwa istilah ekologi berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah atau tempat tinggal dan *logos* yang berarti studi atau ilmu. Sehingga dapat dipahami bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik anatara

⁷ Mohammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

⁸ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), hlm. 1.

⁹ Ibid. hal 3-4.

¹⁰ Ervina Mukharomah, *Konsep Dasar Ekologi Tumbuhan*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021) hlm. 12-13.

mahluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Daldjoeni dalam Koesnadi Harjasoemantri, studi ekologi terdapat berbagai bidang, diantaranya:

1. Studi ekologi sosial, yaitu ilmu terhadap hubungan sosial: yang berada di tempat dan waktu tertentu yang terjadi oleh tenaga lingkungan yang memiliki sifat selektif dan distributif
2. Studi ekologi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari interaksi manusia dan kondisi alam
3. Studi ekologi kebudayaan, yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara variable habitat yang paling relavan dengan inti kebudayaan.
4. Studi ekologi fisisk, yaitu ilmu mengenai lingkungan hidup dan sumber adya alam
5. Studi ekologi biologis, yaitu ilmu mengenai makhluk hidup (hewan, tumbuhan, dan lingkungannya).¹¹

Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya, serta kondisi yang terdapat pada suatu tempat makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro seorang ahli lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹² Selain itu pengertian mengenai lingkungan hidup juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, yaitu:

*“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.*¹³

Permasalahan mengenai lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks dan beragam. Kondisi lingkungan dari hari ke hari semakin memprihatinkan dan semakin sulit dikontrol. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti keterbelakangan pembangunan, masih minim kesadaran dan ilmu dalam menjaga dan dan melestarikan lingkungan, serta kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi hal ini bukan berarti Indonesia tidak mengupayakan penegakan hukum di bidang lingkungan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan, serta penegakan hukum represif dengan pemberian sanksi.¹⁴

Regulasi mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo.

¹¹ Muhammad Sood, op. cit. hlm. 2-3.

¹² N. H. t. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004), hlm.4.

¹³ Muhammad Sood, op. cit. hlm. 5.

¹⁴ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najieha, *Penegakan Hukum Linggkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Pratama Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Tahun 2022, hlm 18-19.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat tiga instrumen penegakan hukum, antara lain:

1. Sanksi Administrasi, merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran administrasi atau ketnetuan undang-undang, seperti perizinan dan perencanaan pengelolaan lingkungan. Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administrasi terdiri oleh:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.
2. Sanksi Perdata, merupakan Tindakan hukum kedua yang dilakukan setelah sanksi administrasi. Hal ini diberikan kepada perusahaan atau yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Aturan mengenai penyelesaian sanksi perdata dijelaskan dalam Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup melalui:
 - a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
 - b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
3. Sanksi Pidana, merupakan sarana represif dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Sanksi ini diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini terdapat dua delik, yaitu delik materiil dan delik formil.¹⁵

Lahan Gambut

Menurut Kementerian Lingkungan hidup yang sekarang menjadi Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLKH) yang termuat dalam PERMEN Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2006, tanah gambut merupakan tanah yang berasal dari hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomassa hutan hujan tropis. Sedangkan menurut Kementerian Pertanian yang termuat dalam PERMENTAN No.14/Permentan/PL.110/2009, gambut merupakan tanah yang berasal dari akumulasi timbunan bahan organik, di mana komposisinya lebih besar dari 65% yang terbentuk secara alami dalam periode ratusan tahun yang berasal dari lapukan vegetasi yang hidup di atasnya melalui proses dekomposisinya terhalang suasana anaerob dan basah.

Sedangkan menurut Kementerian Kehutanan yang termuat dalam PERMENHUT No.P69/Menhut-II/2011, gambut merupakan sebuah formasi pohon-pohon yang hidup pada wilayah yang mayoritas terbentuk oleh sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama.¹⁶

Lahan gambut memiliki banyak fungsi penting. Fungsi tersebut seperti menyimpan cadangan air yang besar, penyimpan karbon di alam, kekayaan sumber daya hayati,

¹⁵ Ibid. hlm. 19-22.

¹⁶ Ditjenbun, *Definisi lahan Gambut, dari Ketidakjelasan Menjadi Jelas*, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/definisi-lahan-gambut-dari-ketidakjelasan-menjadi-jelas/>, diakses pada 13 Juni 2024.

tempat tinggal binatang baik yang dilindungi maupun tidak, sumber kehidupan masyarakat lokal, serta sumber pangan.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut yang sangat luas, di mana luasnya mencapai 13.405.734 hektar. Luas tanah gambut ini tersebar dalam 4 pulau utama, yaitu Sumatera (43%), Kalimantan (34%), Sulawesi (0.17%), dan Papua (23%). Adapun ketebalan gambut pada masing-masing wilayah beraneka ragam. Sumatera dan Kalimantan dengan luas 2,82 juta hektar dan 1,34 juta hektar memiliki tanah gambut yang dalam sekali, yaitu >300 cm. Sedangkan Papua dan Sulawesi memiliki 99% dan 93% tanah gambut dengan ketebalan kurang dari 300 cm.¹⁸

Akan tetapi, dengan luasnya lahan gambut yang dimiliki Indonesia, apabila memanfaatkan secara berlebihan akan memberikan dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan. Seperti pemanfaatan lahan gambut sebagai perkebunan kelapa sawit yang banyak menimbulkan kebakaran hutan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan yang berada di Indonesia menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 99 % disebabkan manusia dan hanya 1 % saja yang disebabkan oleh alam.¹⁹

Lahan gambut pada musim kemarau sangat rawan terbakar. Hal ini dikarenakan lahan gambut berubah menjadi kering dan sangat rawan munculnya titik api apa lagi terdapat angin yang kencang.²⁰ Sedangkan ketika musim hujan lahan gambut menyerap air dalam jumlah yang banyak, dan dapat mencegah adanya banjir. Oleh karena itu, lahan gambut dikategorikan dalam ekosistem yang unik. Akan tetapi, dengan sifatnya yang *irreversible draying*, apabila terjadi pembukaan lahan gambut dapat menjadikan lapisan lahan berubah menjadi kering dan rusak, sehingga sulit untuk menyerap air lagi.²¹

Adanya kebakaran lahan gambut tentunya memberikan banyak dampak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan menjelaskan bahwa adanya kebakaran hutan atau lahan menjadi salah satu penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik dari lokasi usaha maupun kegiatan.

Adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dengan menurunnya kualitas udara, kualitas air, rusaknya keanekaragaman hayati, serta mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu asap dari pembakaran hutan dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit kulit, penyakit mata, penyakit asma, dll.²²

Studi Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst

¹⁷ Yulia Qamariyanti dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 21 No. 1, Tahun 2023, hlm. 134.

¹⁸ Rima Purnamayani, *Best Practices Pengelolaan Air Perkebunan Kelapa sawit di Lahan Gambut*, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 16 No. 1, Tahun 2022, hlm. 9.

¹⁹ Indah Pratiwi dkk, *Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau)*, Jurnal sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022, hlm. 76.

²⁰ Yulia Qamariyanti, op. cit. hlm. 133.

²¹ Rahel Maria Tampongongoy, op. cit. hlm.2.

²² Indah Pratiwi, loc. cit. hlm. 76.

Awal dari adanya Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLKH (Penggugat) yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan melakukan gugatan kepada PT Agri Bumi Sentosa/PT ABS (Tergugat) atas terbakarnya lahan perkebunan milik Tergugat seluas 15 hektar di Kalimantan.

Tergugat dituduh lalai dan tidak bisa mencegah terjadinya kebakaran serta tidak melengkapi sarana pra sarana pengendali kebakaran lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menyebabkan adanya kebakaran lahan yang merupakan lahan gambut. Lahan dengan sebagian tanah mineral bergambut memiliki kandungan mineral yang tinggi dan memiliki ketebalan bahan organik sekitar 37 cm, hal ini digolongkan dalam bahan organik yang cukup tebal.

Adanya kebakaran pada lahan yang memiliki kondidi tanah mineral bergambut menjadi ancaman serius. Hal ini dikarenakan terbakarnya bahan organik dan oksidasinya pyrit menjadi sulfat masam, sehingga dengan hilangnya lapisan bahan organik menyebabkan terjadinya banjir dan genangan, kerusakan tanah, air, dan tanaman.

Kebakaran ini bersifat tidak dapat dipulihkan seperti sedia kala dan menyebabkan makhluk hidup tumbuh tidak maksimal dan menyebabkan kematian. Selain itu lahan tersebut memiliki karaktersistik yang unik, yaitu memiliki fungsi untuk sumber daya alam dan penyeimbang iklim, sehingga hal ini dapat mempengaruhi iklim yang ada dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu masih banyak lagi kerugian baik materiil maupun non materiil akibat kebakaran lahan tersebut.

Tergugat dalam mengatasi hal tersebut dianggap tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan sebelumnya tergugat telah diberikan sanksi administrasi berupa:

1. Menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan di lokasi bekas area kebakaran;
2. Melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan area bekas kebakaran lahan perkebunan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
3. Melaksanakan kewajiban melengkapi sarana dan pra sarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Akan tetapi, semua sanksi administrasi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh tergugat. Dan dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka Tergugat masuk dalam unsur-unsur perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan aktif maupun pasif yang perbuatan itu melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Ada hubungan kausal antar kesalahan dan kerugian.²³

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 816/Pdt.G-LH/2021/PN.Jkt.Pst.

Etika Lingkungan Sebagai Solusi Kerusakan Lahan Gambut

Adanya kasus pada Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst menyadarkan kita bagaimana pentingnya dalam menjaga lingkungan hidup. PT Agri Bumi Sentosa/PT ABS selaku pemilik lahan yang berada di Desa Karya Tani, Kec. Barambi, Kab. Barito, Prov. Kalimantan Selatan telah menyebabkan kerusakan lahan gambut. Kerusakan tersebut menyebabkan kerugian baik secara materiil dan non materiil. Secara materiil PT ABS wajib membayar ganti rugi sebesar RP. 160.691.175.300,00 serta biaya pemulihan lingkungan hidup RP. 591.555.032.300,00.²⁴

Walaupun kerugian biaya ganti rugi dan biaya pemulihan terlihat fantastis, akan tetapi kerugian non materiil jauh lebih berat. Adanya karhutla dikategorikan kejahatan luar biasa yang menyebabkan berbagai dampak serius, seperti asap kabut dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu adanya karhutla menyebabkan banyak satwa liar dan keanekaragaman hayati yang mati, serta tidak bisa pulihnya ekosistem gambut yang rusak sebab adanya karhutla, dan itu semua tidak ternilai harganya.²⁵

Untuk menangani hal tersebut, maka perlu adanya kesadaran dari setiap individu untuk menjaga lingkungan hidup yang ada, tidak dibebankan kepada pemerintah, perusahaan, maupun instansi tertentu. Setiap individu memiliki kewajiban yang dibebankan kepada dirinya sendiri serta menanamkan pemikiran bahwa manusia mempunyai kewajiban moral kepada alam, seperti yang diajarkan dalam teori biosentrisme. Dengan menanamkan pemikiran tersebut, maka manusia akan lebih menghargai alam dan seluruh isinya. Hal ini dikarenakan manusia merupakan pelaku moral yang memahami kaidah-kaidah yang baik dan yang buruk dalam kehidupannya.

Selain itu, dengan menanamkan pemikiran biosentris manusia tidak hanya berbuat baik kepada sesamanya saja, akan tetapi dengan makhluk lain atau spesies lain pun akan saling menjaga. Hal ini dikarenakan alam tidak dihuni hanya oleh manusia saja, akan tetapi banyak spesies lain yang hidup berdampingan. Sehingga kewajiban moral kepada alam berlaku untuk seluruh makhluk yang ada di alam, guna menjaga keseimbangan alam itu sendiri.

Oleh karena itu adanya etika lingkungan hidup sangat penting sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup, terutama dalam kebakaran lahan gambut. Dengan memahami etika lingkungan hidup, manusia akan lebih berhati-hati memberlakukan alam. Sehingga adanya kasus-kasus seperti kebakaran lahan gambut akan terminimalisasi. Karena manusia akan lebih mempertimbangkan pengelolaan lahan, perawatan, dan pencegahan lahan agar tidak terjadi kebakaran lahan, mengingat kebakaran lahan gambut sangat merugikan banyak pihak dan lahan bekas kebakaran lahan gambut tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala.

KESIMPULAN

Dari penjelasan penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda, daya, serta kondisi yang terdapat pada suatu tempat makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Awal dari adanya

²⁴ Drtjen Gakkum KLHK, *Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Gugatan Perdata KLHK terhadap PT Agri Bumi Sentosa*, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/508>, diakses pada 16 Juni 2024.

²⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, op. cit.

Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLKH (Penggugat) yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan melakukan gugatan kepada PT Agri Bumi Sentosa/PT ABS (Tergugat) atas terbakarnya lahan perkebunan milik Tergugat seluas 15 hektar yang menyebabkan kerugian baik secara materiil dan non materiil. Lahan gambut pada musim kemarau sangat rawan terjadinya kebakaran, dan lahan gambut yang terbakar tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala dan merusak kelangsungan lingkungan hidup. Perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup, terutama dalam kebakaran lahan gambut. Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan adanya kasus ini, yaitu Perlu kesadaran individu dalam menjaga alam. PT ABS selaku pemilik lahan gambut seharusnya harus bisa meminimalisasi adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebakaran lahan, mengingat lahan gambut sangat rawan terbakar.

Perlu adanya penerapan AMDAL apabila ada perusahaan yang ingin melangsungkan izin usaha, buka semata-mata sebagai persyaratan izin, akan tetapi benar-benar dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laily, Farah Nur dan Fatma Ulfatun Najieha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Pratama Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Tahun 2022.
- Manik, K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Kencana. 2018.
- Mukharomah, Ervina, *Konsep Dasar Ekologi Tumbuhan*, Palembang: Bening Media Publishing. 2021.
- Muthmainnah dkk, *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Marlev, Vol. 4 No. 2. 2020.
- Siahaan, N. H. t, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2004.
- Sood, Mohammad, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Kreaf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Purnamayani, Rima, *Best Practices Pengelolaan Air Perkebunan Kelapa sawit di Lahan Gambut*, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 16 No. 1, Tahun 2022.
- Pratiwi, Indah dkk, *Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau)*, Jurnal sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022.
- Qamariyanti, Yulia dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 21 No. 1, Tahun 2023.

- Maria Tampongangoy, Rahel dkk, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Membakar Hutan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3, Tahun 2022.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Sejarah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, (menlhk.go.id), diakses pada 15 Mei 2024.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Siaran Pers Nomor: SP.003/HUMAS/PPIP/HMS.3/1/2023*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6986/pn-jakarta-pusat-kabulkan-gugatan-perdata-klhk-terhadap-pt-agri-bumi-sentosa>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Ditjenbun, *Definisi lahan Gambut, dari Ketidakjelasan Menjadi Jelas*, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/definisi-lahan-gambut-daliri-ketidakjelasan-menjadi-jelas/>, diakses pada 13 Juni 2024.
- Drtjen Gakkum KLHK, *Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Gugatan Perdata KLHK terhadap PT Agri Bumi Sentosa*, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/508>, diakses pada 16 Juni 2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 816/Pdt.G-LH/2021/PN.Jkt.Pst.